

Mengubah Arah: Dari Hukuman ke Pemulihan

Keadilan Restoratif sebagai Jalan Baru Pemberantasan Korupsi
untuk Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara




Berdasarkan Disertasi Doktor Ilmu Hukum oleh Ahmad Syahird, Universitas Hasanuddin, 2024

Paradoks Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya penindakan kita masif, namun fokus utama—mengembalikan uang rakyat—belum optimal. Kita sibuk menghukum, tapi lupa memulihkan.

Fokus pada Penindakan
Jumlah penindakan kasus korupsi terus meningkat setiap tahun.




Hasil Pengembalian Kerugian Negara

Penanganan perkara korupsi saat ini lebih berorientasi memasukkan koruptor ke penjara, namun pengembalian kerugian negara belum optimal.

Apakah pendekatan kita saat ini benar-benar efektif secara ekonomi bagi negara?

Paradigma Saat Ini: Keadilan Retributif yang Berfokus pada Pelaku

Sistem kita dibangun di atas satu pertanyaan: **"Hukuman apa yang pantas diterima pelaku?"** Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan sebagai kerugian yang harus dipulihkan bagi publik.



Definisi Inti:

- **Keadilan Retributif:** Sebuah filosofi yang berfokus pada penghukuman pelaku sebagai pembalasan atas kesalahannya.
- **Tujuan Utama:** Memberikan penderitaan yang setimpal (efek jera).
- **Kelemahan:** Mengesampingkan pemulihan kerugian korban (negara/masyarakat) dan memakan biaya besar.

Biaya Sesungguhnya dari Keadilan Retributif: Sebuah Kalkulasi yang Merugikan

Pendekatan saat ini tidak hanya gagal mengembalikan aset, tetapi juga sangat mahal untuk dijalankan. Seringkali, negara justru merugi lebih besar.

Biaya Penanganan Perkara:

Biaya pada tingkat penyidikan Polri bisa menghabiskan anggaran **Rp 208.000.000** per perkara.

Ilustrasi Kasus:

Kerugian negara **Rp 10.000.000** berujung vonis 14 bulan penjara, denda Rp 50 juta, dan biaya peradilan yang jauh melampaui kerugian awal.



Opini Penegak Hukum:

Mayoritas responden setuju bahwa penanganan korupsi saat ini membutuhkan biaya besar dan tidak optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Memperkenalkan Paradigma Baru: Keadilan Restoratif

Kita harus menggeser fokus dari “**menghukum pelaku**” menjadi “**memperbaiki kerusakan**”. Pertanyaan utamanya bukan lagi tentang pembalasan, melainkan: “**Bagaimana cara memulihkan kerugian yang telah terjadi?**”

Keadilan Restoratif:

Sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak (pelaku, korban/negara, masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Tujuan Utama:

1. **Memulihkan kerugian korban** (negara).
2. Mendorong pelaku mengambil **tanggung jawab**.
3. Mencapai **perdamaian** dan **keseimbangan**.



Prinsip Pemandu: Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium (Upaya Terakhir)

Ini bukan tentang bersikap lunak pada korupsi, tapi tentang bersikap cerdas. Hukum pidana adalah senjata pamungkas, bukan alat utama. Sarana administratif dan pemulihan harus didahulukan.

Ultimum Remedium: Asas yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain (seperti hukum administrasi atau perdata) dianggap tidak memadai.



Preseden dalam Hukum Indonesia: Prinsip ini telah diimplementasikan dalam bidang lain, seperti **perpajakan**.

Contoh Praktik: Dalam kasus perpajakan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan jika tersangka melunasi kerugian negara ditambah sanksi denda administratif (Pasal 44B UU KUP). Ini adalah bukti nyata bahwa pemulihan kerugian negara negara lebih diutamakan daripada pemidanaan.

Pergeseran Fokus Fundamental: Retributif vs. Restoratif

	Keadilan Retributif (Sistem Saat Ini)	Keadilan Restoratif (Sistem Usulan)
Fokus Utama	Pelanggaran hukum terhadap negara.	Kerusakan/kerugian yang dialami korban (negara). 
Orientasi	Berorientasi pada masa lalu (kesalahan pelaku).	Berorientasi pada masa depan (pemulihan & perbaikan). 
Aktor Utama	Negara vs. Pelaku.	Pelaku, Korban (negara), dan Komunitas. 
Proses	Proses formal, konfrontatif, dan adversial.	Proses informal, dialog, dan mediasi. 
Ukuran Sukses	Beratnya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.	Tingkat pemulihan kerugian dan tercapainya kesepakatan. 

Kriteria Penerapan: Hanya untuk Kasus Korupsi yang Memenuhi Syarat Ketat

Pendekatan ini bukan jalan pintas bagi semua koruptor. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk kasus-kasus spesifik di mana pemulihan aset negara adalah hasil yang paling logis dan efisien.



1. Pelaku Bukan Residivis:

Pelaku belum pernah dihukum karena tindak pidana korupsi sebelumnya.



2. Ada Itikad Baik:

Pelaku secara sukarela menunjukkan niat untuk mengembalikan **seluruh** kerugian keuangan negara beserta keuntungannya.



3. Ambang Batas Kerugian:

Nilai kerugian keuangan negara berada di bawah batas tertentu. **Contoh usulan: Rp 200.000.000.**




4. Pengembalian Proaktif:

Pengembalian dilakukan pada tahap sebelum atau selama proses penyelidikan/penyidikan.

Mekanisme dalam Praktik: Jalur Pemulihan yang Efisien

Proses restoratif dirancang untuk menjadi cepat, fokus pada hasil, dan menghemat sumber daya negara.

Jalur Pidana Konvensional (Saat Ini)



Jalur Keadilan Restoratif (Usulan)




Hasil Akhir Ekonomi: Mengubah Kerugian Negara Menjadi Keuntungan

Skenario A: Pendekatan Retributif (Saat Ini)

Kerugian Negara Awal: (Rp 150.000.000)

Biaya Penanganan Perkara: (Rp 208.000.000)

Aset yang Berhasil Kembali: Rp 0




**HASIL AKHIR: NEGARA RUGI
BERSIH Rp 358.000.000**

Skenario B: Pendekatan Restoratif (Usulan)

Kerugian Negara Awal: (Rp 150.000.000)

Pengembalian Penuh oleh Pelaku: **+ Rp 150.000.000**

Pembayaran Denda Damai: **+ Rp 50.000.000**



**HASIL AKHIR: NEGARA UNTUNG
BERSIH Rp 50.000.000**

Landasan Perubahan: Mendesaknya Payung Hukum yang Terpadu


Agar gagasan ini menjadi kenyataan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan sebuah **peraturan terpadu yang memberikan wewenang yang sama kepada semua aparat penegak hukum.**

- Saat ini, penerapan prinsip restoratif bersifat sektoral dan belum seragam.
- Dibutuhkan sebuah **peraturan khusus** (setingkat UU atau Peraturan Pemerintah) yang menjadi payung hukum bagi **Polri, Kejaksaan, dan KPK** untuk menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi.
- Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan menghindari diskresi yang berlebihan.



Model Implementasi yang Diusulkan: *Dual Track System*

Sistem yang diusulkan bukanlah penggantian total, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang memisahkan kasus berdasarkan kriteria yang jelas, memastikan setiap kasus ditangani melalui jalur yang paling efektif.



Visi ke Depan: Pemberantasan Korupsi yang Cerdas dan Berlandaskan Teori

Pergeseran paradigma ini menciptakan sistem yang tidak hanya lebih baik di atas kertas, tetapi juga unggul secara teoritis, menghasilkan sistem yang lebih efisien, adil, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.



EFISIEN

Menghemat biaya negara dan mempercepat pengembalian aset.

Landasan Teori:
Economic Analysis of Law



BERKEADILAN

Melampaui hukum prosedural untuk mencapai keadilan substantif yang dirasakan masyarakat.

Landasan Teori:
Teori Hukum Progresif



BERMANFAAT

Memberikan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Landasan Teori:
Teori Utilitas

Saatnya Membangun Sistem yang Memulihkan, Bukan Hanya Menghukum

Pendekatan retributif telah menunjukkan batasannya. Biayanya mahal, prosesnya panjang, dan hasil utamanya—pengembalian aset negara—seringkali terabaikan.

Keadilan restoratif, yang dipandu oleh prinsip *ultimum remedium*, menawarkan alternatif yang lebih cerdas: sebuah sistem yang memprioritaskan pemulihan ekonomi negara, memberikan kepastian hukum yang efisien, dan mewujudkan keadilan yang substantif.

Mari kita wujudkan kerangka hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum secara strategis memilih pemulihan daripada sekadar penghukuman. Mari kita bangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi yang terpenting, memulihkan hak rakyat Indonesia.

